



**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
NOMOR W7-U2/167 /SK/KP 01.2/1/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS OPERATOR
SYSTEM APLIKASI " e-SKUM. " PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- MEMBACA** : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka Pelayanan Publik dalam menghitung/menaksir sendiri Panjar Biaya Perkara, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menggunakan System Aplikasi secara Elektronik (*e-Skum*).
2. bahwa untuk mempermudah pelayanan terhadap para Pencari Keadilan pada Pengadilan Negeri Sungailiat , perlu ditunjuk Penanggung Jawab dan Petugas Operator *e-skum*;
3. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Penglolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN PETUGAS OPERATOR SYSTEM APLIKASI E-SKUM PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**
- KESATU :** Menunjuk Penanggungjawab dan Petugas Operator System Aplikasi *E-Skum* pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan susunan sebagaimana terlampir
- KEDUA :** Menunjuk Panitera selaku Penanggungjawab Pelaksana diberi tugas untuk mempersiapkan sarana dan prasarana, berkoordinasi dengan mitra kerja, khususnya dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Sungailiat.
- KETIGA :** Penanggungjawab harus dapat memastikan bahwa System Aplikasi *e-Skum* dapat dijalankan dan menjadi satu kesatuan Standar Operasional Prosedur Administrasi Perkara Kepaniteraan Muda Perdata dalam memberikan kemudahan, pelayanan kepada para Pencari Keadilan di Pengadilan Negeri Sungailiat.
- KEEMPAT :** Penanggung jawab dan Petugas Operator Sistem Aplikasi ” *e-SKUM*” harus dapat menjelaskan dan membantu para Pencari Keadilan dalam menggunakan “*e-SKUM*” yang ada pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Tanggal : 10 Januari 2022

**WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



ZULKIFLI

Lampiran : Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Sungailiat
Nomor : W7-U2/167 /SK/KP01.2/1/2022
Tanggal : 10 Januari 2022

**PENANGGUNGJAWAB DAN PETUGAS OPERATOR SYSTEM APLIKASI
E-SKUM PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD HADLI, S.H., M.H NIP.19670515 199003 1007	Panitera	Penanggungjawab E-Skum
2.	REZA ARDHAFI, S.H., M.H NIP. 19850201 200912 1003	Panitera Muda Perdata	Koordinator Pelaksana
3.	ANDREAS PANDAPOTAN SIAMBATON, S.H NIP. 19660203 202012 1002	Analisis Perkara Peradilan	Pelaksana / Teknisi E-Skum
4.	YOS AGUSSETIAWAN SEMENDAWAI, A.Md NIP.19850819 201903 1005	Pengelola Sistem Dan Jaringan	Teknisi E-Skum

**WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**


ZULKIFLI